

21 Oktober 2021

Nama : Aeriellani Vira Annisa

NPM : 181201016

Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana

Dosen : Emila Susanti, S.H., M.H.

INDONESIA

BELGIA

SINGAPURA

Hukum Pidana yang terdapat di Indonesia bersumber dari Hukum tertulis (Undang-Undang) dan Hukum tidak tertulis (Hukum adat). Hal ini mengikat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meskipun demikian, menurut pendapat ahli bernama

Boerling Poteromo sumber utama hukum pidana ialah KUHP dan peraturan dan

Perundang-undangan lainnya.

-- Negara belgia merupakan bentuk pemerintahan federasi. Dalam suatu sistem negara federasi hanya terbagi mengurus hal-hal yang bersifat nasional. Sebagaimana terdapat dalam Dasar Hukum Belgia sendiri yakni On Federal Belgium Its Componenten and Its Territority.

- Article 1 Belgia adalah negara federal yang terdiri dari komunitas dan kawasan.

-- Article 2 Belgia adalah negara federal yang terdiri dari komunitas dan kawasan.

-- Article 3 Belgia termasuk tiga komunitas : komunitas Flemish, komunitas Prancis dan komunitas berbahasa Jerman.

Penegakan Hk. belgia adalah tanggung jawab utama badan kepolisian lokal dan departemen Shift.

-- Singapura memiliki sistem hukum yaitu Common Law / Angloaxon Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang-undang yang dianggap sebagai tertinggi. Terdapat juga perundangan HAM yang berisi hak-hak

dasar seperti hak kebebasan untuk memilih, pengacara dan mengetahui alasan penahanan

perlindungan atas kehaya dan hukum pidana restoratif pertama dalam

perlindungan dan Hak Warga Negara untuk berpendapat bertumpul dan berfikir.

Kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu.



INDONESIA	BELGIA	SINGAPURA
1. Mengatur Hal - Hal yang bersifat umum.	1. penuntut umum adalah pejabat terpilih atau diunjuk yang memegang peringkat teratas dalam komunitas peradilan hukum yang bertanggung jawab / bertanggung yang berkaitan dengan aktivitas pengadilan mewakili pemerintah	1. Sebagian isi KUHP Pidana Indonesia yang bersifat umum menjadi tidak pidana khusus dalam KUHP Singapura
2. Terdiri dari bagian bagian seperti Buku I atau Buku II Buku III dan Buku IV		2. Tidak terdiri dari bagian bagian tertentu.
3. Berlaku umum dan seluruh agama		3. Tidak semuanya berlaku umum.
4. Jumlah Bab dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia	2. Sistem Peradilan pidana belgia terlihat lebih rumit masing - masing negara bagian memiliki bentuk sistem peradilan pidana tersendiri dan tidak terdapat satu negara bagianpun yang memiliki sistem peradilan pidana yang sama dengan negara bagian lain.	4. Jumlah bab dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Singapura relatif sedikit.
5. Jenis kejahatan memiliki bab sendiri		5. Pendahuluan penjelasan serta hukuman sudah termuat dalam Bab KUHP Singapura.
6. Sebagian besar jenis kejahatan yang dianggap ringan menjadi kejahatan berat di Singapura	3. Ada 4 sumber hukum - Hukum konstitusi - Hukum administratif - Statute - Common Law.	6. Jenis - Jenis kejahatan dimuat dalam satu bab yang sama.
7. Kitab Undang - Undang Hukum pidana Indonesia tidak mengatur hal - hal yang bersifat pidana.		7. Beberapa jenis kejahatan dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana Indonesia dianggap bukan kejahatan di Singapura tetapi dalam beberapa tertentu.